

Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah Bilwakalah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan, Yogyakarta

Mujiburrido

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : ridokudsiyah23@gmail.com

ABSTRAK

KSPS BMT BIF dalam usahanya dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang manamenjelaskan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, dan untuk memahami realita tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT BIF Bugisan secara holistic dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMTBIF Bugisan dilakukan dengan dua akad terpisah antara akad *murabahah* dan akad *wakalah*, penandatanganan kedua akad ini dilangsungkan di hari dan waktu yang sama oleh anggota, lalu pihak BMT mencairkan dana pembiayaan kepada anggota. Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* praktek di lapangan kurang sesuai dengan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah pasal 9.

Kata Kunci: *Murabahah bil wakalah*; Baitul Maal; Baitul Tamwil; Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Sejak awal 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis.¹ Salah satu sistem ekonomi yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bay'*) yaitu mengalihkan hak milik kepada seseorang atas suatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridoan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).² Sedangkan dalam perkembangannya di bidang ekonomi Islam di tingkat nasional sangatlah pesat, dengan di tandai lahirnya beberapa Lembaga Keuangan Islam di

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), kata pengantar.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum Fiqih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 328.

Indonesia yang menerapkan sistem jual beli atau bagi hasil. salah satu transaksi yang sering di gunakan oleh Lembaga keuangan Syariah di Indonesia adalah transaksi *murabahah*.

Hampir seluruh belahan dunia Lembaga Keuangan Islam saat ini lebih banyak menggunakan transaksi *murabahah* sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga. Hal ini, karenanya membutuhkan studi mengenai konsep penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Tetapi di sisi lain transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini menuai berbagai kritik, karena bila kita lihat praktek transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini jauh berbeda dengan zaman Rasulullah Saw, dan para sahabatnya.³

BMT Bina Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 1996 di gedungkuning Yogyakarta. KSPS BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera meralisasikan berdirinya KSPS BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum no 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997.

KSPS BMT BIF dalam usahanya dibagi menjadi dua yakni Biatul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya

³ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 343.

bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil. Untuk memaksimalkan dana yang di himpun, BMT BIF mengoptimalkan penyaluran dana dengan menawarkan beberapa layanan produk pembiayaan diantaranya adalah: *Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, Ijarah, serta Qordhul Hasan*. Dari lima produk yang ditawarkan oleh BMT BIF yang paling mendominasi dan sering digunakan oleh BMT BIF untuk pembiayaan adalah akad *murabahah* yang disertai dengan *wakalah (murabahah bil wakalah)* dari pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, karena bagi MBT BIF akad ini tidak banyak mengandung risiko dan keuntungannya sudah pasti.⁴

BMT BIF Bugisan Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan *murabahah* menggunakan media *wakalah* kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkannya, lalu BMT BIF menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, BMT BIF dan anggota. Dan anggota akan membayar semuanya dengan kredit kepada BMT BIF dalam jangka waktu tertentu, walaupun dalam hal ini BMT BIF dan anggota ketika melakukan akad *murabahah bil wakalah* barang belum ada di tempat.

Adanya media *wakalah* kepada anggota dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT BIF Bugisan kepada anggota, menurut peneliti BMT BIF Bugisan Yogyakarta kurang bijak dan tidak hati-hati dalam melakukan akad *murabahah bil wakalah*. Karena pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420) fatwa MUI

⁴ BMT BIF, Profil BMT, <http://www.bmtbif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, akses 15 Agustus 2019.

No.04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa jika bank atau LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Pada prakteknya terkadang akad *murabahah* seringkali mendahului akad *wakalah*, dimana Lembaga Keuangan Syariah melakukan akad *murabahah* dengan nasabah sebelum terjadi akad *wakalah*.⁵

Bank Indonesia (BI) nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank.⁶

Berdasarkan urain diatas peneliti kemudian bermaksud untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana penerapan putusan DSN MUI tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah* di MBT BIF Bugisan Yogyakarta.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologis *murabahh* diambil dari kata *مربحة* - *مربح* artinya dari lafadz *ربح* yang ditambah alif untuk menunjukkan *isytirak* (bersekutu). Yaitu saling memberikan

⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 126.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah, Pasal 9 ayat (1).

keuntungan atau laba diantara yang bersekutu atau orang yang sedang mengadakan persekutuan.⁷ Sedangkan secara estimologi *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga yang jelas dengan ditambah keuntungan tertentu.⁸

Selanjutnya sumber *hukum murabahah* ada empat yaitu: Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275; An Nisa' ayat 29; Assunah; ijma'; dan kaidah fiqh. Sedangkan landasan operasional *murabahah* untuk Lembaga Keuangan Syariah ada dua yaitu: Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor: 7/46/PBI/2005. Akad jual beli *murabahah* memiliki dua bentuk: pertama, *murabahah* tanpa pesanan yaitu jual beli *murabahah* dilakukannya penyediaan barang oleh LKS yang tidak ada pengaruh langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.⁹ Kedua, *murabahah* berdasarkan pesanan yaitu LKS melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (LKS dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).¹⁰

Untuk mencapai akad yang sah, maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Adapun rukun akad *murabahah* adalah:¹¹

- 1) Para pihak (penjual dan pembeli);
- 2) Objek akad;
- 3) Pernyataan kehendak (*sighat*);
- 4) Tujuan akad

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 130.

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.

¹⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 115.

¹¹ Suqiyah Musyafa'ah, *hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm. 99.

Sedangkan syarat akad *murabahah* adalah:¹²

- 1) Harga pokok harus diketahui oleh pembeli kedua, karena *murabahah* adalah jual beli harga pokok di tambah keuntungan. Jadi itu merupakan syarat sahnya. Kalau tidak diketahui, maka hukumnya batal.
- 2) Harga dalam akad pertama tidak boleh sama sejenisnya.
- 3) Keuntungan harus diketahui, karena hal itu merupakan dari bagian harga.
- 4) Akad pertama harus sah.

2. Media *Wakalah* Dalam *Murabahah*

Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* secara bahasa berarti penjagaan atau perlindungan (*al-hifzh*), dan penyerahan urusan (*al-tafwidh*).¹³ Sedangkan secara terminologi menurut Hanafiyah, *wakalah* adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syara' dan jelas jenis pekerjaannya. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, *wakalah* adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya.¹⁴ Sumber hukum *wakalah* ada tiga yaitu: Al Quran dalam surat Al Kahfi ayat 19, Yusuf' ayat 55; Hadits Nabi dan juga ijma' (pendapat para ulama).

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. ke-I (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 373.

¹³ Musthafa al-Bugha dkk., *fikih Manhaji*, alih bahasa Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 239.

Adapun macam ada empat yaitu:

- 1) *Wakalah al-ammah* dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Prosesi pendelegasian tersebut meliputi segala transaksi yang bersangkutan dengan diri *muwakkil*. Seperti, anda adalah wakil saya dalam setiap aktifitas yang menjadi tanggung jawab saya, belikanlah mobil apa saja yang engkau temui.
- 2) *Wakalah al-khossh* dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik: artinya, perwakilan yang dibutuhkan dijelaskan dengan spesifikasi tersebut, seperti halnya BMT BIF menyuruh anggota membeli motor Honda tipe X.
- 3) *Wakalah al-muqoyyadah* dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah motorku ini seharga Rp. 10 juta jika kontan, dan Rp. 15 juta, jika kredit.
- 4) *Wakalah al-muthlaqah* dimana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah motorku ini, tanpa menyebutkan harga dan mekanisme pembayaran.

Sedangkan jenis *wakalah* ada lima yaitu:

- 1) *Wakil bil kusomah* (menggambil alih beragam kasus atas nama principa).
- 2) *Wakil bil taqazi al dayn* (penerimaan hutang).
- 3) *Wakil bil qabaza al dayn* (kepemilikan hutang).
- 4) *Wakil bil bai'* (keagenan untuk perdagangan).
- 5) *Wakil bil shira* (keagenan untuk pembelian).

3. Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana untuk pembiayaan di BMT BIF Bugisan Yogyakarta. Hal ini terjadi karena *murabahah* merupakan pembiayaan yang akadnya simpel, mudah, dan cepat untuk diterapkan. Selanjutnya alasan BMT BIF mengadopsi pembiayaan *murabahah* karena ekspektasinya ke akad jual beli, dimana BMT bebas mengambil untung berapapun, karena jual beli dengan mengambil untung hukumnya halal. Tetapi ketika kita mengedepankan kesyariahan maka yang ideal untuk pembiayaan yang bersifat produktif adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Akan Tetapi dalam prakteknya akad ini tidak bisa berkembang di BMT BIF. Hal ini yang menyebabkan *murabahah* menjadi pembiayaan nomor satu di BMT BIF.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* baik pembiayaan secara produktif maupun konsumtif yang diterapkan oleh BMT BIF menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana BMT BIF mewakili proses pembelian barang kepada anggota. *Murabahah* didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Ketentuan Umum Akad *Murabahah* dalam Bank Syariah. Fatwa tersebut telah merumuskan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad *murabahah*. Terdapat beberapa ketentuan yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI diatas, akan tetapi masih ada beberapa ketentuan yang dilakukan oleh BMT BIF yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

Untuk mengetahui apakah penerapan pembiayaan

murabahah bil wakalah di BMT BIF Bugisan Yogyakarta sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, maka dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* pasal 1 dan 2 yaitu; Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dengan pesannya dan BMT BIF dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Praktik tentang jaminan di BMT BIF Bugisan Yogyakarta mengharuskan setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *muraabahah* menyerahkan atau disertai jaminan. Hal ini untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan BMT BIF kepada anggota, sebagaimana sudah dituangkan dalam *draft* akad pembiayaan *murabahah* pasal 8 yang ditanda tangani oleh pihak BMT BIF dan anggota.

- a. Utang dalam *murabahah* pasal 1 yaitu: Secara prinsip, penyelesaian utang anggota dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Menurut pihak BMT BIF Bugisan Yogyakarta bahwa apabila anggota menjual kembali barang yang menjadi obyek jual beli *murabahah* sedangkan pembiayaan *murabahah* belum selesai maka hal tersebut tidak mempengaruhi angsuran pembiayaan terhadap BMT BIF.
- c. Ketentuan umum *murabahah* pasal 6 yaitu: BMT kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.

Sebelum melakukan akad *murabahah bil wakalah*, BMT BIF melakukan proses administrasi, yaitu suatu proses di mana anggota harus melengkapi suatu persyaratan tertentu. Setelah semuanya dipenuhi, anggota mengajukan permohonan pembiayaan. Jika disetujui maka BMT BIF akan mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang dibuat bersamaan dengan akad *wakalah* sebagai bentuk perwujudan bahwa BMT mewakilkan kepada anggota untuk mencari barang yang sesuai dengan kriteria anggota. Setelah mendapatkan barang yang sesuai, barulah dibuat akad pembiayaan *murabahah* dan ditandatangani atas persetujuan kedua belah pihak (pada tahap ini BMT sudah dapat

memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut secara detail sebagaimana ada *draft* akad pembiayaan *murabahah*). Kemudian, BMT akan mencairkan sejumlah dana kepada anggota. Dalam hal ini, nota pembelian langsung atas nama anggota bukan atas nama BMT yang diwakilkan. BMT tidak bisa menjual barang kepada anggota apabila tidak bisa membuktikan secara prinsip maupun efektif, bahwa barang tersebut adalah milik BMT sebagai penjual, sehingga menurut peneliti pasal ini kurang terlaksana dan mengakibatkan kurang sahnya transaksi *murabahah* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Ketentuan umum *murabahah* pasal 9 yaitu: Jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BMT.

Praktek pembiayaan yang digunakan oleh BMT BIF adalah *murabahah bil wakalah* dan bukan *murabahah* murni karena pada waktu pencairan dana ke anggota, anggota menandatangani 2 akad, yaitu akad pembiayaan *murabahah* dan akad *wakalah*. Hal ini menyebabkan keraguan atas status kepemilikan barang karena BMT tidak membeli langsung barang yang dibutuhkan Anggota. Seakan-akan Akad *wakalah* dilakukan sebagai prasyarat dilangsungkannya

akad *murabahah* dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila BMT hendak mewakilkan proses pengadaan barang kepada anggota, maka pembelian barang tersebut seharusnya menggunakan nama BMT agar barang tersebut secara prinsip menjadi milik BMT.

Prosedur pemberian akad *wakalah* inilah yang menjadikan BMT BIF kurang bijak dan menjadi tidak hati-hati dalam menerapkan akad *wakalah* dalam pengadaan atau pembelian barang oleh anggota. Akibatnya terjadi penyimpangan yang menyebabkan tidak sahnya akad tersebut secara syariah. Selain itu dalam prakteknya di BMT BIF objek akad belum ada atau belum dibeli ketika akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* terjadi.

Bank Indonesia secara tegas juga menjelaskan tentang *murabahah bil wakalah* melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 november 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 9 ayat 1 butir d, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam penjelasan

PBI ditegaskan yang dimaksud secara prinsip milik bank adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta adalah calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menuliskan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan membawa persyaratan (slip gaji, surat jaminan, fotokopi KTP) yang telah ditentukan oleh BMT BIF Bugisan Yogyakarta. Lalu BMT menganalisa formulir permohonan dan persyaratan yang di bawa dan ditulis oleh anggota untuk ditentukan layak tidaknya permohonan itu disetujui atau tidak. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima oleh BMT BIF Bugisan, kemudian dilakukan kesepakatan plafond dan keuntungan yang akan diterima oleh BMT BIF. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak BMT BIF menyodorkan *draft* akad pembiayaan *murabahah* dan *draft* akan *wakalah* untuk ditanda tangani oleh anggota, setelah itu dana baru dicairkan ke anggota oleh pihak BMT BIF. Kemudian anggota membayar harga yang telah disepakati bersama kepada BMT BIF Bugisan dengan cara mengansur sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabaha bil wakalah* dalam proses penerapannya di BMT BIF Bugisan terjadi beberapa hal yang kurang sesuai, yang mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan dan terpenuhinya rukun dan syarat akad *murabahah* sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut adalah barang yang dibeli oleh anggota atas kuasa dari BMT BIF melalui

akad *wakalah*, kuitansi atau nota pembelian di atasnamakan langsung kepada anggota. BMT BIF sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa BMT BIF adalah pemilik barang yang menjadi objek *murabahah* tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, anggota membeli langsung dari penjual atau supplier. Sehingga barang telah secara prinsip maupun secara efektif telah menjadi milik BMT BIF tidak terpenuhi, selain itu penandatanganan kontrak *murabahah bil wakalah* dilakukan oleh BMT BIF dan anggota ketika objek akad *murabahah* belum ada atau belum dibeli di supplier. Prinsip syariah pada Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Fatwa DSN nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *wakalah* inilah yang belum terlaksana di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Menggugat Bank Syariah*, (Bogor: Al Azhar Press).
- Ahmad, Beni dan Abdullah, Boedi. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar al. 2005. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd).
- al-Bugha, Musthafa dkk. 2012. *Fikih Manhaji: +Membumikan Fiqih dengan Bermadzhab*, Jilid II, (Yogyakarta: Darul Uswah).
- al-Muslih, Abdul dan Shalah, Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq).
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Asqalani, Ibn Hajar al. 2011. *Bulughul Maram: Pesan-Pesan Nabi untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (Bandung: Penerbit Jabal).
- as-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira: Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing).
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought).
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

- Aziz, Abdul bin Abdurrahman bin Ali bi Rabi'ah. 2002. *Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Saudiyyah.
- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani).
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Syatibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Crimea Quran).
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media).
- Djazuli. 2016. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- <http://mysharing.co/dsn-mui-cetak-rekor-sebagai-pembuat-fatwa-terbanyak>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
- <http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, diakses pada tanggal 15 September 2019.
- <http://www.bmtbif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, diakses

pada tanggal 15 Agustus 2019.

Ibnu Rusyd. 2013. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, (Jakarta: Akbar Media).

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga).

Karim, Adiwarmanto. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Karim, Helimi. 2002. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khofsah, Sholihatin. 2017. *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternakan Sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung*, Tesis, (Malang; Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group).

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).

Mudzhar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).

Muhammad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers).

Musyafa'ah, Suqiyah. 2013. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press).

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang*

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Perhimpunan BMT Indonesia. 2014. *Pedoman Akad Syariah*, (Jakarta: PT Permodalan BMT Ventura).
- Putra, Adiyes dan Nurnasrina. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia).
- Qi Mangku Bahjatullah. 2007. *Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fikih dan Perbankan Syariah*, Tesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Rakhma, Arsyada. 2017. *Penyelesaian Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murabahah bil wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara* Tesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Riyanto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit).
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah, juz I*, Beirut Daar al-Fikr.
- Saparuddin. 2007. *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Islam*, Tesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Sjahdeini, remy, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009).
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada).

- Suswinarno, dan Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Widodo. 2014. *Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba).
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press).

